



PUTUSAN

NOMOR 2058 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAMUEL REVILINO THENU, S.T.**;
Tempat lahir : Desa Lateri;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 25 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Lateri I RT.005
RW.001, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. secara bersama-sama dengan Drs Sofyan Harihaya, Rusdi Pontoh, Jhon Singadji, Wahyu Sucipto Adi, S.T. (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Waeriang Desa Kailolo Kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan ia Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perhubungan Tingkat I Maluku berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor 821.3/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 dan Terdakwa ditempatkan sebagai staf pada bidang penyeberangan Dinas perhubungan Tingkat I Propinsi Maluku;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2011 Dinas Perhubungan Tingkat I Propinsi Maluku satker pengembangan LLASDP Maluku mendapatkan pekerjaan fisik dan pekerjaan supervisi yakni Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang dan Supervisi Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang, dan untuk pekerjaan Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.443.963.000,00 sedangkan untuk supervisi pekerjaan Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang Rp61.099.000,00 bersumber dari APBN Tahun 2011 yang dituangkan dalam DIPA Kementerian Perhubungan Nomor 0766/022-03.1.01/29/2011;
- Bahwa kemudian berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran/PPK satuan kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 03.SK/SAT.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk pekerjaan fisik, dan SK Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 04.SK/SAT.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang dan Jasa Supervisi maka dibentuk panitia lelang dengan Struktur panitia lelang Tahun 2011:

Ketua : Wesrizal, S.T., M.Sc.;

Sekretaris : I.D.Takndare, S.T., M.Sc.;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

: Arfin Wabula, S.T.;

Janny Riupassa, S.E.;

Alteredik Sahbandar, S.T.;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pelelangan maka panitia mengusulkan dan ditetapkan pemenang lelang untuk Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.443.963.000,00 adalah CV Rully Pratama diwakilkan kepada Drs. Sofyan Harihaya berdasarkan surat Tugas dari Direktur CV Rully Pratama Rusdi Pontoh tertanggal 5 Januari 2011 dan supervisi pekerjaan Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang Rp61.099.000,00 ditunjuk CV Data Teknik dengan direktur Wahyu Sucipto Adi, ST sebagai pemenang pekerjaan supervisi;
- Bahwa untuk Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang Dinas perhubungan Tingkat I Propinsi Maluku mengangkat Terdakwa sebagai staf teknik berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah:
 - 1) Bertanggung jawab atas penyiapan dan penyusunan laporan menyangkut rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan satuan kerja (posisi fisik pelaksanaan kegiatan);
 - 2) Menyiapkan dan melengkapi bahan-bahan kelengkapan dokumen pelelangan;
 - 3) Membantu dan mengarahkan pelaksanaan fisik kegiatan sesuai dengan petunjuk/pengarahan dari kepala satuan kerja;
 - 4) Meneliti kualitas dan kuantitas pengadaan barang/peralatan administrasi dan mencatat penggunaan barang/peralatan tersebut seriat menyelenggarakan pemeliharaannya;
 - 5) Melengkapi gambar-gambar, pembuatan formulis laporan menyangkut surat/laporan yang akan dikirimkan sebagaimana dikoordinir sekretaris;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana ditentukan oleh Kepala satuan kerja setelah mendapatkan petunjuk/pengarahan;
- Bahwa Terdakwa sebagai staf teknis selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SK Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen satker Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 juga melaksanakan tugas yakni:

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh konsultan pengawas dengan berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Memeriksa adendum kontrak yang dibuat oleh pelaksanaan proyek;
 - 3) Memeriksa gambar akhir (as build drawing) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 01.SK/Sat.LLASDP/MAL-2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Waeriang di Desa Kailolo Maluku Tengah oleh rekanan CV Rully Pratama Rusdi Pontoh yang memberikan surat tugas kepada Drs. Sofyan Harihaya untuk mengerjakan dengan item pekerjaan yakni:
- I. Demobilisasi dan mobilisasi Rp67.288.000,00;
 - II. Rehabilitasi Bangunan Operasional Rp546.841.815,71;
 - III. Rehabilitasi catwalk Rp493.033.508,20;
 - IV. Pekerjaan blok beton cyclop Rp587.446.200,00;
 - V. Pekerjaan lapangan parkir Rp622.594.951,13;
- Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Waeriang Drs. Sofyan Harihaya selaku rekanan yang mengerjakan mengajukan perubahan kontrak dan perubahan kontrak tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh rekanan Drs. Sofyan Harihaya dan ditandatangani oleh Rusdy Pontoh selaku direktur perusahaan CV Rully Pratama yang mana gambar kerja tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan Terdakwa selaku staf teknik menyetujui dilakukannya addendum tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengerti apakah gambar yang digunakan sesuai atau tidak dengan yang dilaksanakan oleh rekanan Drs. Sofyan Harihaya;
- Bahwa kemudian perubahan kontrak tersebut ditetapkan dalam adendum kontrak dengan Nomor 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011 dimana dalam adendum tersebut dilakukan penambahan dan pengurangan volume untuk pekerjaan blok beton cyclop, dan pekerjaan lapangan parkir dimana pekerjaan blok beton cyclop kontrak awal volume 404,00 dengan total harga Rp487.446.200,00 dalam adendum ditambah volume menjadi 498,99 dengan nilai Rp686.502.755.60 kemudian untuk pekerjaan lapangan parkir kontrak awal Volume 7019,00 dengan nilai 622.594,951 dikurangi menjadi 3,974,00 dengan nilai Rp405.141.764,25;
- Bahwa kemudian rekanan Drs. Sofyan Harihaya dan Rusdi Pontoh mengerjakan pekerjaan blok beton cyclop dimana dalam pekerjaan tersebut

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Jhon Singadji selaku staf Konsultan Pengawas yang ditugaskan oleh wahyu Adi Sucipto, S.T. untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Waeriang membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagai syarat untuk dilakukan pencairan dana yang mana laporan kemajuan pekerjaan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan volume padahal selaku staf Konsultan Pengawas Jhon Singadji tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut hanya melakukan pengawasan 1 kali dalam 1 minggu dan tidak pernah dibuatkan laporan harian kemajuan pekerjaan, sehingga rekanan Drs. Sofyan Harihaya yang mengerjakan blok beton cyclop melaporkan seolah-olah sudah sesuai padahal pekerjaan blok beton cyclop tersebut terjadi mark up volume dan konsultan pengawas sudah mengetahui hal tersebut namun karena telah dibuatkan CCO/adendum kontrak sehingga laporan kemajuan pekerjaan dibuat sesuai dengan CCO/adendum kontrak dan Terdakwa selaku staf teknik hanya menandatangani CCO dan laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan kepercayaan kepada konsultan pengawas tidak pernah memeriksa dan meneliti laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan pengawas;

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai staf teknik Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninjau proyek Rehabilitasi Dermaga Waeriang di Desa Kailolo Maluku Tengah padahal sebagai staf teknik Terdakwa seharusnya memeriksa fisik lapangan sebelum menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh rekanan hal ini bertentangan dengan Pasal 95 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";
- Bahwa selaku staf teknik Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninjau proyek Rehabilitasi Dermaga Waeriang di desa Kailolo Maluku Tengah rekanan mengerjakan tidak sesuai dengan perubahan kontrak yang telah ditetapkan dimana dalam pekerjaan blok beton cyclop kontrak awal volume 404,00 dengan total harga Rp487.446.200,00 yang dalam adendum ditambah volume menjadi 498,99 dengan nilai Rp686.502,755.60 tidak sesuai dengan volume;
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan pembuatan baja profil sesuai dengan kontrak volumenya 8086,40/kg namun selaku staf teknik Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembuatan baja profil dan Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan kepada Jhon Singadji staf konsultan pengawas sedangkan Jhon Singadji staf konsultan pengawas tidak pernah tahu dan memeriksa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan volume

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, dan yang diketahui oleh Jhon Singadji staf konsultan pengawas hanya ukuran panjang dan ketebalan baja sesuai kontrak namun untuk volume berat jenis/kg sesuai kontrak Jhon Singadji staf konsultan pengawas tidak mengerti volume untuk pembuatan baja profil tersebut;

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan saksi ahli Peter Lorens Frans, S.T., M.T. dari Polteknik Negeri Ambon yakni ditemukan fakta ada selisih volume hasil pekerjaan di lapangan dengan volume kontrak yang telah diadendum yaitu:

N o.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pek		Selisih Volume	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Selisih Harga
			Real Cco	Korek si			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rehabilitasi Catwalk	Kg					
1	Profil WF 450.200.8.12		8086.40	6947.03	1,139.37	26.700.00	32.699,976.40
	SUB TOTAL I						32.699,976.40
II	Pekerjaan blok beton cyclop pelindung talud						
1	Block beton cyclop (80x80x80) cm ad. 1:2:3	M ³	498.99	168.32	330.67	1,206,550.00	398,969,888.50
	SUB TOTAL II						398,969,888.50
	TOTAL		SUB TOTAL I + SUB TOTAL II				431.969.888,50

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sesuai dengan Berita Acara Perhitungan sebesar Rp431,969,888,50 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. secara bersama-sama dengan Drs. Sofyan Harihaya, Rusdi Pontoh, Jhon Singadji, Wahyu Sucipto Adi, S.T. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Tingkat I Maluku Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan ia Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perhubungan Tingkat I Maluku berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor 821.3/2011 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 dan Terdakwa ditempatkan sebagai staf pada bidang penyeberangan Dinas perhubungan Tingkat I Propinsi Maluku;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2011 Dinas Perhubungan Tingkat I Propinsi Maluku satker pengembangan LLASDP Maluku mendapatkan pekerjaan fisik dan pekerjaan supervisi yakni Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang dan Supervisi Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang, dan untuk pekerjaan Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.443.963.000,00 sedangkan untuk supervisi pekerjaan Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang Rp61.099.000,00 bersumber dari APBN Tahun 2011 yang dituangkan dalam DIPA Kementerian Perhubungan Nomor 0766/022-03.1.01/29/2011;
- Bahwa kemudian berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran/PPK satuan kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 03.SK/SAT.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk pekerjaan fisik, dan SK Kuasa Pengguna Anggaran/PPK satuan kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 04.SK/SAT.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang dan Jasa Supervisi maka dibentuk panitia lelang dengan Struktur panitia lelang Tahun 2011:

Ketua	: Wesrizal, S.T., M.Sc.;
Sekretaris	: I. D. Takndare, S.T., M.Sc.;
Anggota	: Arfin Wabula, S.T.;
	Janny Riupassa, S.E.;
	Alteredik Sahbandar, S.T.;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pelelangan maka panitia mengusulkan dan ditetapkan pemenang lelang untuk Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.443.963.000,00 adalah CV Rully Pratama diwakilkan kepada Drs. Sofyan Harihaya berdasarkan surat tugas dari Direktur CV Rully Pratama Rusdi Pontoh tertanggal 5 Januari 2011 dan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi pekerjaan Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang Rp61.099.000,00 ditunjuk CV Data Teknik dengan direktur Wahyu Sucipto Adi, S.T. sebagai pemenang pekerjaan supervisi;

- Bahwa untuk Rehabilitasi dermaga penyeberangan Waeriang Dinas perhubungan Tingkat I Propinsi Maluku mengangkat Terdakwa sebagai staf teknik berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 Tanggal 10 Januari 2011 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas penyiapan dan penyusunan laporan menyangkut rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan satuan kerja (posisi fisik pelaksanaan kegiatan);
- 2) Menyiapkan dan melengkapi bahan-bahan kelengkapan dokumen pelelangan;
- 3) Membantu dan mengarahkan pelaksanaan fisik kegiatan sesuai dengan petunjuk/pengarahan dari kepala satuan kerja;
- 4) Meneliti kualitas dan kuantitas pengadaan barang/peralatan administrasi dan mencatat penggunaan barang/peralatan tersebut seriat menyelenggarakan pemeliharaannya;
- 5) Melengkapi gambar-gambar, pembuatan formulis laporan menyangkut surat/laporan yang akan dikirimkan sebagaimana dikoordinir sekretaris;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana ditentukan oleh Kepala satuan kerja setelah mendapatkan petunjuk/pengarahan;

- Bahwa Terdakwa sebagai staf teknis selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SK Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 juga melaksanakan tugas yakni:

- 1) Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh konsultan pengawas dengan berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 2) Memeriksa adendum kontrak yang dibuat oleh pelaksanaan proyek;
- 3) Memeriksa gambar akhir (as build drawing) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 01.SK/Sat.LLASDP/MAL-2011 tanggal 10 Januari 2011;

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Waeriang di Desa Kailolo Maluku Tengah oleh rekanan CV Rully Pratama Rusdi Pontoh yang memberikan surat tugas kepada Drs. Sofyan Harihaya untuk mengerjakan dengan item pekerjaan yakni:

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Demobilisasi dan mobilisasi Rp67.288.000,00;
 - II. Rehabilitasi Bangunan Operasional Rp546.841.815,71;
 - III. Rehabilitasi catwalk Rp493.033.508,20;
 - IV. Pekerjaan blok beton cyclop Rp587.446.200,00;
 - V. Pekerjaan lapangan parkir Rp622.594.951,13;
- Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Waeriang Drs. Sofyan Harihaya selaku rekanan yang mengerjakan mengajukan perubahan kontrak dan perubahan kontrak tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh rekanan Drs. Sofyan Harihaya dan ditandatangani oleh Rusdy Pontoh selaku direktur perusahaan CV Rully Pratama yang mana gambar kerja tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan Terdakwa selaku staf teknik menyetujui dilakukannya addendum tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengerti apakah gambar yang digunakan sesuai atau tidak dengan yang dilaksanakan oleh rekanan Drs. Sofyan Harihaya;
 - Bahwa kemudian perubahan kontrak tersebut ditetapkan dalam adendum kontrak dengan Nomor 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011 dimana dalam adendum tersebut dilakukan penambahan dan pengurangan volume untuk Pekerjaan blok beton cyclop, dan pekerjaan lapangan parkir dimana pekerjaan blok beton cyclop kontrak awal volume 404,00 dengan total harga Rp487.446.200,00 dalam adendum ditambah volume menjadi 498,99 dengan nilai Rp.686.502,755.60 kemudian untuk pekerjaan lapangan parkir kontrak awal Volume 7019,00 dengan nilai 622.594,951 dikurangi menjadi 3,974,00 dengan nilai Rp405.141.764,25;
 - Bahwa kemudian rekanan Drs Sofyan Harihaya dan Rusdi Pontoh mengerjakan pekerjaan blok beton cyclop dimana dalam pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Jhon Singadji selaku staf Konsultan Pengawas yang ditugaskan oleh wahyu Adi Sucipto, S.T. untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Waeriang membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagai syarat untuk dilakukan pencairan dana yang mana laporan kemajuan pekerjaan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan volume padahal selaku staf Konsultan Pengawas Jhon Singadji tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut hanya melakukan pengawasan 1 kali dalam 1 minggu dan tidak pernah dibuatkan laporan harian kemajuan pekerjaan, sehingga rekanan Drs. Sofyan Harihaya yang mengerjakan blok beton cyclop melaporkan seolah-olah sudah sesuai padahal pekerjaan blok beton cyclop tersebut terjadi mark up volume dan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



konsultan pengawas sudah mengetahui hal tersebut namun karena telah dibuatkan CCO/adendum kontrak sehingga laporan kemajuan pekerjaan dibuat sesuai dengan CCO/adendum kontrak dan Terdakwa selaku staf teknik hanya menandatangani CCO dan laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan kepercayaan kepada konsultan pengawas tidak pernah memeriksa dan meneliti laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan pengawas;

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai staf teknik Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninjau proyek Rehabilitasi Dermaga Waeriang di Desa Kailolo Maluku Tengah padahal sebagai staf teknik Terdakwa seharusnya memeriksa fisik lapangan sebelum menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh rekanan hal ini bertentangan dengan Pasal 95 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";
- Bahwa selaku staf teknik Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninjau proyek Rehabilitasi Dermaga Waeriang di Desa Kailolo Maluku Tengah rekanan mengerjakan tidak sesuai dengan perubahan kontrak yang telah ditetapkan dimana dalam pekerjaan blok beton cyclop kontrak awal volume 404,00 dengan total harga Rp487.446.200,00 yang dalam adendum ditambah volume menjadi 498,99 dengan nilai Rp686.502,755.60 tidak sesuai dengan volume;
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan pembuatan baja profil sesuai dengan kontrak volumenya 8086,40/kg namun selaku staf teknik Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembuatan baja profil dan Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan kepada Jhon Singadji staf konsultan pengawas sedangkan Jhon Singadji staf konsultan pengawas tidak pernah tahu dan memeriksa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan volume atau tidak, dan yang diketahui oleh Jhon Singadji staf konsultan pengawas hanya ukuran panjang dan ketebalan baja sesuai kontrak namun untuk volume berat jenis/kg sesuai kontrak Jhon Singadji staf konsultan pengawas tidak mengerti volume untuk pembuatan baja profil tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan saksi ahli Peter Lorens Frans, S.T., M.T. dari Politeknik Negeri Ambon yakni ditemukan fakta ada selisih volume hasil pekerjaan di lapangan dengan volume kontrak yang telah diadendum yaitu:

N o.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pek		Selisih Volume	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Selisih Harga
			Real Cco	Korek si			
1	2	3	4	5	6	7	8



I	Rehabilitasi Catwalk	Kg					
1	Profil WF 450.200.8.12		8086.40	6947.03	1,139.37	26.700.00	32.699,976.40
SUB TOTAL I							32.699,976.40
II	Pekerjaan blok beton cyclop pelindung talud						
1	Block beton cyclop (80x80x80) cm ad. 1:2:3	M ³	498.99	168.32	330.67	1,206,550.00	398,969,888.50
SUB TOTAL II							398,969,888.50
TOTAL		SUB TOTAL I + SUB TOTAL II					431,969,888,50

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sesuai dengan Berita Acara Perhitungan sebesar Rp431,969,888,50 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Samuel Revilino Thenu, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 23 September 2013 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SEMUEL REVILINO THENU, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMUEL REVILINO THENU, S.T. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen Nomor 02.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
- 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 03.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 - 3) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011.(Asli);
 - 4) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08.KONTRAK/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (copy);
 - 5) Surat Perjanjian Kerja Nomor 24.Kontrak/Sat.LLASDP-MAL/2011, tanggal 18 Maret 2011, Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah. (Asli);
 - 6) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 499 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dengan Hormat;
 - 7) Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Untuk Tahun Anggaran 2011. (copy);
 - 8) Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, S.T.;
 - 9) Addendum Kontrak Nomor 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli);
 - 10) Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s.d V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy);

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Kuasa dari Direktur CV Rully Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli);
- 12) Surat Pengumuman pelelangan umum Nomor 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy);
- 13) Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy);
- 14) Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV Rully Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (copy);
- 15) Album Gambar Konsultan Perencana CV Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli);
- 16) Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (copy);
- 17) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli);
- 18) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli);
- 19) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli);
- 20) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli);
- 21) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli);
- 22) 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV Rully Pratama;
- 23) 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV Data Teknik;
- 24) 1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli);
- 25) 1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy);
- 26) 1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun 2011;

- 27) As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli);
 - 28) Rekening Koran (Asli);
 - 29) Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV Rully Pratama.
 - 30) Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
 - 31) Berita Acara Pembayaran Termin I s.d. III Pekerjaan Rehabilitasi penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
 - 32) Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
 - 33) Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV Rully Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah;
 - 34) Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s.d. Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 35) 1 (satu) jepit fotokopi Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s.d. Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 36) 1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s.d. Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 37) 1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 38) Kuitansi/Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV Rully Pratama;
 - 39) Kuitansi/Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto Adi, S.T. selaku direktur CV Data Teknik;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp431.180.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL REVILINO THENU, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa SAMUEL REVILINO THENU, S.T., tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
3. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa SAMUEL REVILINO THENU, S.T., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Tanggung jawab serta Personil Pelaksana Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 - 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 - 3) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 03.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 - 4) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011.(Asli);
 - 5) Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, S.T.;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Addendum Kontrak Nomor 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli);
- 7) Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s.d. V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy);
- 8) Surat Kuasa dari Direktur CV Rully Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli);
- 9) Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy);
- 10) Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy);
- 11) Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV Rully Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (copy);
- 12) Album Gambar Konsultan Perencana CV Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli);
- 13) Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (copy);
- 14) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli);
- 15) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli);
- 16) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli);
- 17) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli);
- 18) 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli);
- 19) 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV Rully Pratama;
- 20) 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV Data Teknik;
- 21) 1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli);
- 22) 1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy);

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011;
 - 24) As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli);
 - 25) Rekening Koran (Asli);
 - 26) Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV Rully Pratama;
 - 27) Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
 - 28) Berita Acara Pembayaran Termin I s.d. III Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
 - 29) Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
 - 30) Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV Rully Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah;
 - 31) Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s.d. Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 32) 1 (satu) jepit fotokopi Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s.d. Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 33) 1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s.d. Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 34) 1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
 - 35) Kuitansi/Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV Rully Pratama;
 - 36) Kuitansi/Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto Adi, S.T. selaku direktur CV Data Teknik;
- Dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;
- Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid Tipikor.K/2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap para Terdakwa adalah putusan bebas tidak murni dengan alasan:

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan *Judex Facti* mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya berkesimpulan (kesimpulan yang keliru) bahwa unsur kerugian negara dan unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti, yang mendasarkan putusannya pada keterangan para Terdakwa dan perhitungan ahli yang keliru sebagian tanpa mempertimbangkan keterangan dan perhitungan ahli yang sebagiannya lagi serta alat bukti sah lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum. Padahal jika *Judex Facti* tidak keliru maka seharusnya yang dijatuhkan adalah putusan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta, analisa dan pertimbangan yang diungkapkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa ternyata ada temuan-temuan saksi ahli Piter Lorens Frans yang menunjukkan adanya penyimpangan spesifikasi namun temuan-temuan tersebut telah terbukti telah keliru karena menghitung berdasarkan as built drawing yang salah dan tidak sesuai fakta lapangan yang sesungguhnya;
- Menimbang bahwa adanya perhitungan kerugian Negara oleh ahli Kilat SE dari BPKP juga akhirnya keliru karena berdasarkan system kerja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mendasarkan diri pada perhitungan ahli Piter Lorens Frans yang ternyata salah;
- Menimbang bahwa oleh karena itu apakah benar telah terjadi kerugian Negara dan apakah benar telah ada keuntungan yang diperoleh cara jahat dari Terdakwa-Terdakwa dan apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang;
- Menimbang bahwa pertimbangan akan unsur ini sudah seharusnya dengan mengaitkannya pula dengan unsur-unsur lainnya supaya tidak terjadi pertimbangan yang tidak tetap yang akhirnya keliru menimbang unsur-unsur yang membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa;
- Menimbang bahwa dari fakta-fakta suksesnya rehabilitasi dermaga tersebut dan adanya perhitungan keliru dari saksi ahli Pieter Lorens Frans maka pembuktian akan adanya kerugian Negara adalah tidak bisa terbukti pula karena tidak terbukti adanya ketidaksesuaian spesifikasi namun terbukti pekerjaan selesai dengan lebih cepat dari waktunya dan dalam pemeriksaan oleh tim inspektorat pusat dari Kementerian Perhubungan maupun oleh dinas pekerjaan umum tidak di temukan masalah demikian

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula hasil pemeriksaan dinas pekerjaan umum tidak menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi;

- Menimbang bahwa apakah kekeliruan pembuatan gambar as built drawing oleh kontraktor membuktikan sebagian merupakan perbuatan menyimpang yang oleh karenanya terjadi kerugian Negara dan mendatangkan keuntungan secara tidak sah pada Terdakwa hal ini juga tidak terbukti sebagai kesalahan pembuatan as built drawing tersebut semata-mata keteledoran staf kontraktor yang tidak teliti yang mana setidaknya keteledoran tersebut bukan dalam wilayah perbuatan tergolong delik pidana. Substansi pekerjaan adalah pada kenyataannya bukan pada gambarnya sehingga kesalahan as built drawing ini tidak bisa disimpulkan sebagai terbuhtinya maksud menguntungkan siapapun secara menyimpang atau merugikan Negara selain adalah merupakan keteledoran belaka dan staf kontraktor yang ditugasi membuatnya;
- Menimbang bahwa apalagi Terdakwa Sameul Revilino Thenu bukanlah sebagai pembuat gambar, oleh karenanya ketidaktelitian itu bukan pula tanggung jawabnya;
- Menimbang jika dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan negara maka semakin tidak terbukti karena bahan yang dirujuk untuk menghitung salah. Justru dalam persidangan dan termasuk persidangan di lokasi Dermaga Waeriang menunjukkan adanya kelebihan volume dibanding kontrak menyangkut item beton cyclop maupun baja WF;

Terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* dapat kami sampaikan bahwa kami tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa as built drawing yang digunakan oleh ahli Pieter Lorens Frans dalam menghitung volume pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 banyak mengandung kesalahan karena as built drawing yang digunakan tersebut salah dalam pembuatannya oleh staf kontraktor yang tidak tahu menahu tentang proyek dimaksud telah dilakukan CCO (Change of Contract Order);
- Bahwa sesuai fakta persidangan pendapat *Judex Facti* tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa I Wahyu Sucipto Adi (direktur CV Data Teknik) yang tidak memiliki hubungan secara pribadi maupun pekerjaan dengan staf dimaksud, bahkan staf tersebut tidak pernah dihadirkan di depan persidangan selaku saksi maupun saksi *a de charge*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kesalahan dalam pembuatan as built drawing dimaksud;

- Bahwa walaupun as built drawing tersebut salah karena dibuat oleh staf kontraktor Terdakwa I Sofyan Harihaya, terlihat jelas Terdakwa Sameul Revilino Thenu, S.T. telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik karena sesuai alat bukti surat berupa As built drawing yang diperlihatkan di depan persidangan, as built drawing tersebut dibuat oleh kontraktor dan diperiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa perhitungan ahli Pieter Lorens Frans didasarkan pada as built drawing yang dibuat oleh Kontraktor yang sudah tentu menggambarkan pekerjaan akhir di lapangan saat itu karena as built drawing dibuat oleh Rusdi Ponton selaku kontraktor; diperiksa oleh Terdakwa Samuel R. Thenu selaku Staf Teknik, disetujui oleh Jhon Singadji selaku Konsultan Pengawas dan mengetahui oleh Adreas Widyakusuma selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan demikian dalam pembuatan as built drawing telah diketahui dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, sehingga tidak relevan bila kemudian Hakim berpendapat bahwa as built drawing tersebut keliru dalam pembuatannya;
- Bahwa sesuai keterangan ahli Pieter Lorens Frans bahwa baja profil WF yang digunakan dalam RDPW tahun 2011 tidak sesuai standar SNI karena tidak terdapat dalam buku panduan yang diterbitkan oleh perusahaan produksi baja WF yang telah diakui standar nasional Indonesia bahkan pendapat ahli Pieter Lorens Frans di benarkan pula oleh ahli dari dinas PU Adrianus Sihasale yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa sepanjang pengalamannya tidak menemukan profil baja Wf 450 200 8 17 bahkan dalam buku panduan profil baja WF yang diterbitkan oleh perusahaan baja di Indonesia tidak ada ukuran 450 200 8 17 sehingga meskipun dan segi ketebalan baja profil WF yang digunakan dalam RDPW tahun 2011 lebih tebal namun dari segi kualitas belum dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pendapat ahli Adrianus Sihasale dari dinas Pekerjaan Umum seksi pengembangan prasarana jembatan di provinsi yang dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa, padahal pendapat ahli tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri dengan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



menggunakan meter tanpa berpedoman pada RAB, kontrak maupun gambar proyek, bahkan ahli sendiri mengakui di depan persidangan bahwa ahli juga tidak melakukan pengukuran terhadap beton cyclop karena tertutup gelombang pasang, sedangkan untuk pekerjaan profil baja WF sepanjang pengalaman ahli dalam bidang konstruksi tidak pernah menemukan baja profil dengan ukuran 450.200.8.17 dan juga tidak terdapat dalam buku panduan baja profil WF yang diterbitkan oleh perusahaan produksi baja di Indonesia. Bahwa ahli juga menjelaskan bahwa perhitungannya tidak dapat dijadikan rujukan karena perhitungan ahli dimaksud hanya atas perintah lisan dari pimpinan ahli dan tidak atas permintaan dari Penyidik maupun Pengadilan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan selaku staf teknik secara baik dan benar antara lain memberikan advis dalam pelaksanaan pekerjaan RDPW tahun 2011 kepada kontraktor, mengakibatkan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak berupa pekerjaan beton cyclop hams dibuat dalam bentuk kubus ukuran-ukuran 80 x 80 x 80 yang ditebarkan depan dermaga untuk menahan terjangan gelombang namun faktanya kontraktor membuat beton cyclop menyatu dan menempel pada dinding dermaga. Pekerjaan kontraktor tersebut tidak sesuai perencanaan karena tujuan membuat beton cyclop adalah untuk menahan terjangan gelombang laut terhadap dermaga namun dengan membuatnya menyatu dan menempel dengan dermaga maka terjangan ombak akan terus menghantam dermaga yang pada akhirnya pekerjaan kontraktor akan rusak juga;
- Bahwa pekerjaan baja profil WF ketika diukur oleh Jhon Singadji selaku konsultan pengawas adalah 450.200.8.17 namun ketika dilakukan persidangan di lokasi Waeriang dan setelah diukur kembali adalah 450.200.8.19 kesimpulannya telah terjadi pembengkakan akibat baja profil tersebut berkarat padahal baja profil tersebut dikerjakan pada bulan September tahun 2011 dan dilakukan pemeriksaan kembali tahun 2013 kurang lebih 2 tahun namun telah mengalami pembengkakan dan berkarat, bukankah meskipun dan segi ukuran baja profil dimaksud lebih tebal namun dan segi kualitas tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mudah mengalami perubahan berkarat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat pusat dari Kementerian



Perhubungan dan tidak ditemukan masalah, namun pendapat tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi Andreas Widyakusuma padahal tim inspektorat pusat dan kementerian yang melakukan pemeriksaan tidak pernah diminta keterangan di depan persidangan, padahal faktanya hingga saat ini Dermaga Penyeberangan Waeriang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk dikelola disebabkan berita acara pemeriksaan dari Inspektorat Perhubungan Pusat belum diterima oleh dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

Bahwa keputusan *Judex Facti* mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan menyebabkan *Judex Facti* juga salah atau keliru dalam pertimbangannya;

Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) KUHAP, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;

Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa menurut Pasal 186 KUHAP, dari adanya keterangan ahli baik oleh Politeknik maupun ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa:

- Bahwa pekerjaan profil baja WF tidak sesuai kontrak (ukuran 450.200.8.12/berat jenis 8086.40/kg) namun yang dikerjakan adalah baja profil WF 450.200.8.17 padahal baja profil WF 450.200.8.17 menurut para ahli tidak pernah ditemukan dalam pekerjaan konstruksi selama pengalaman mereka bekerja di bidang konstruksi dan juga tidak terdapat dalam buku panduan profil baja WF yang dikeluarkan oleh perusahaan produksi baja WF. kemudian oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa baja profil WF yang ada dalam pekerjaan RDPW tahun 2011 lebih kuat lebih bagus karena lebih tebal dari yang ditentukan kontrak adalah sebuah pendapat yang sumir karena tidak didasarkan pada perhitungan berat jenis dan kualitas pekerjaan;
- Bahwa oleh karena pekerjaan staf teknik yang tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal mengakibatkan kontraktor dalam mengerjakan beton cyclop tidak sesuai kontrak, seharusnya sesuai kontrak harus dibuat dalam bentuk kubus ukuran-ukuran 80 x 80 x 80 yang ditebarkan depan



dermaga untuk menahan terjangan gelombang namun faktanya kontraktor membuat beton cyclop menyatu dan menempel pada dinding dermaga. Pekerjaan kontraktor tersebut tidak sesuai perencanaan karena tujuan membuat beton cyclop adalah untuk menahan terjangan gelombang laut terhadap dermaga namun dengan membuatnya menyatu dengan dermaga maka terjangan gelombang akan terus menghantam dermaga yang pada akhirnya beton cyclop tersebut akan rusak juga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan dan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak terbukti dakwaan penuntut umum menunjukkan ketidaktaatan *Judex Facti* pada keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP sehingga menghasilkan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru sebab *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menilai pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 berdasarkan keterangan para Terdakwa dan sebagian keterangan ahli yang menguntungkan para Terdakwa dengan mengabaikan keterangan ahli sebagian lagi serta alat bukti sah lainnya yang diajukan penuntut umum di persidangan. Sehingga dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan menyebabkan *Judex Facti* juga salah atau keliru dalam pertimbangannya;

Bahwa putusan bebas yang dikeluarkan mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan adalah putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*);

Bahwa selanjutnya kami kemukakan alasan-alasan kami (Penuntut Umum) mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 61/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB, tanggal 9 Desember 2013 sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan sehingga mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan yakni dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa ternyata ada temuan-temuan saksi ahli Piter Lorens Frans yang menunjukkan adanya penyimpangan spesifikasi namun temuan-temuan tersebut telah terbukti telah keliru karena menghitung berdasarkan as built drawing yang salah dan tidak sesuai fakta lapangan yang sesungguhnya;

Namun sesuai fakta persidangan pendapat *Judex Facti* tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa I Wahyu Sucipto Adi (direktur CV Data Teknik) yang tidak memiliki hubungan secara pribadi maupun pekerjaan dengan staf dimaksud, bahkan Staf tersebut tidak pernah dihadirkan di depan persidangan selaku saksi maupun saksi ad charge untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kesalahan dalam pembuatan as built drawing dimaksud;

Bahwa sesuai fakta persidangan, alat bukti surat berupa barang bukti as built drawing yang diperhatikan di persidangan dibuat oleh Rusdi Pontoh selaku kontraktor; diperiksa oleh Terdakwa Samuel R. Thenu selaku Staf Teknik; disetujui oleh Jhon Singadji selaku Konsultan Pengawas dan mengetahui oleh Adreas Widyakusuma selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan demikian dalam pembuatan as built drawing telah diketahui dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, dengan demikian as built drawing tersebut jelas menggambarkan pekerjaan akhir di lapangan;

Bahwa walaupun as built drawing tersebut salah karena dibuat oleh staf kontraktor, terlihat jelas Terdakwa Sameul Revilino Thenu, S.T. telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Staf Teknik dengan baik dan benar karena tidak memeriksa as built drawing dengan teliti dan cermat sehingga as built drawing tersebut tidak sesuai pekerjaan di lapangan padahal as built drawing salah satu acuan untuk dilakukan pembayaran 100 % kepada kontraktor dan juga as built drawing akan diserahkan kepada Pengguna Pekerjaan untuk dijadikan dokumen Negara sebagai acuan bila ada permasalahan dengan Dermaga Penyeberangan Waeriang ataupun akan dilakukan perbaikan di kemudian hari;

- *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa oleh karena itu apakah benar telah terjadi kerugian Negara dan apakah benar telah ada keuntungan yang diperoleh cara jahat dari Terdakwa dan apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang Namun pasal 3 Undang-Undang Nomor

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan "... yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" artinya tidak perlu terjadi kerugian Negara tetapi cukup dengan perbuatan penyelewengan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi. Bukankah Terdakwa Sameul Revilino Thenu dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku staf teknik secara baik dan benar mengakibatkan kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak berupa pekerjaan beton cyclop menyatu dan menempel dengan dinding dermaga serta pekerjaan baja profil WF tidak sesuai standar SNI telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Dengan demikian telah terdapat fakta yang membuktikan Terdakwa 'telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara' pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 telah merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi putusan harus memuat: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan";
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvaldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum. (Pasal 197 ayat (2) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas kenyataan dan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum mengenai beratnya hukuman juga tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis (Pembaca III) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* dalam hal membebaskan dengan alasan bahwa tidak terbuktinya adanya kerugian keuangan disebabkan adanya perhitungan keliru yang dilakukan saksi ahli kilat dari BPKP yang secara keliru karena mendasarkan sistem kerja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan demikian halnya dengan saksi ahli Pieter Lorens Frans yang juga ternyata salah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, *Judex Facti* berpendapat bahwa pembangunan dermaga yang dilakukan Terdakwa justru sukses melakukan rehabilitasi. *Judex Facti* berpendapat bahwa tidak terbukti adanya spesifikasi yang berbeda dengan perjanjian kontrak. Bahwa pekerjaan selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat adanya kekeliruan atau kesalahan metode/sistem perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan para pemeriksa/auditor. Kedua ahli tersebut sebelum melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, mendasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak dapat menunjukkan adanya indikator kesalahan sistem perhitungan, padahal sesungguhnya secara kompetensi hakim *Judex Facti* tidak mempunyai keahlian untuk mengetahui sistem atau metode perhitungan kerugian keuangan negara, sebab metode yang digunakan adalah

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan akuntansi. Hakim *Judex Facti* tidak mempunyai pemahaman pengetahuan mengenai akuntansi;

Bahwa kesalahan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek dermaga penyeberangan Ferry Wairiang berkaitan dengan volume pekerjaan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya memeriksa pekerjaan kontraktor dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja. Perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan data dan laporan yang faktual adanya berkaitan dengan volume pekerjaan catwalk WF 450.200.8.12 dan pekerjaan beton *cyclop* ukuran 80 x 80 x 80 cm mengakibatkan perbuatan Terdakwa *a quo* telah merugikan keuangan negara sebesar Rp431.179.088,00 dan memperkaya pihak kontraktor CV Ruli Pratama dengan perhitungan berikut. Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan catwalk WF 450.200.8.12 dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dan pekerjaan beton *cyclop* ukuran 80 x 80 x 80 cm yang telah diterima rekanan CV Ruli Pratama untuk pekerjaan catwalk pekerjaan kurang 8086.40 kg x 28.270 diperoleh nilai sebesar Rp228.602.528,00 sedangkan untuk pekerjaan beton *cyclop* 80 x 80 x 80 cm 1 : 2 : 3 volume setelah CCO 498.99 m³ x harga satuan 1.206.550 dengan nilai sebesar Rp602.056.384,50 jumlah seluruhnya sebesar Rp830.658.912,00. Nilai realisasi fisik untuk pekerjaan oleh CV Ruli Pratama catwalk WF 450.200.8.12 sebesar Rp196.396.538,00 dan pekerjaan beton *cyclop* 80 x 80 x 80 cm jumlahnya sebesar Rp399.479.034,00 selisih antara dana yang diterima dengan realisasi fisik tersebut ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp431.179.878,00;

Bahwa penyebab terjadinya karena kesalahan Terdakwa selaku pemeriksa pekerjaan kontraktor dan kesalahan konsultan pengawas CV Data Teknik yang memberikan laporan yang tidak valid yang menyatakan pekerjaan sudah selesai dan tidak ada kekurangan volume pekerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 2058 K/PID.SUS/2014